

# **DESA DIGITAL**

**Menilai Eksistensi dan Potensi Pembangunan**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **DESA DIGITAL**

**Menilai Eksistensi dan Potensi Pembangunan**

**Ir IGN Putrawan, M.Si.**



## **DESA DIGITAL**

### **Menilai Eksistensi dan Potensi Pembangunan**

**Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Sketsa Media  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved  
Hak penerbitan pada Penerbit Sketsa Media  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit**

**Cetakan Pertama: November 2024**

15,5 cm x 23 cm

**ISBN : 978-634-7006-37-0**

**Penulis : Ir IGN Putrawan, M.Si.**

**Editor : Nur Asih Wulandari**

**Desain Cover : Dwi Prasetyo**

**Tata Letak : Ladifa Nanda**

**Diterbitkan Oleh: CV. Sketsa Media**

E-mail : [sketsamediaid@gmail.com](mailto:sketsamediaid@gmail.com)

Web : [www.sketsamedia.id](http://www.sketsamedia.id)

Buku : [www.shop.sketsamedia.id](http://www.shop.sketsamedia.id)

Whatsapp : 0823-1407-9012

**DESA DIGITAL  
Menilai Eksistensi dan Potensi Pembangunan  
Ir IGN Putrawan, M.Si.**

Jl Lebak, Serayu Karanganyar Rt 5/1, Mrebet,  
Purbalingga, Jawa Tengah 53352

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan atas kehadiran buku *Desa Digital: Menilai Eksistensi dan Potensi Pembangunan* ini, yang lahir dari keinginan untuk memahami secara lebih mendalam perkembangan desa-desa digital di Indonesia. Buku ini kami susun sebagai panduan dan inspirasi dalam mengoptimalkan potensi pembangunan berbasis teknologi di lingkungan pedesaan.

Di tengah perubahan global yang ditandai dengan digitalisasi di berbagai sektor, desa digital bukan lagi sekadar konsep, namun menjadi wujud nyata yang menawarkan banyak peluang. Desa digital tidak hanya memperkuat struktur ekonomi desa, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan masyarakat dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Melalui pemanfaatan teknologi, desa dapat lebih terhubung dengan dunia luar dan memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi, pasar, serta peluang kerja baru.

Dalam buku ini, kami akan membahas secara komprehensif berbagai aspek yang berhubungan dengan eksistensi dan potensi pembangunan desa digital, mulai dari konsep dasar, kebijakan pemerintah, hingga studi kasus desa-desa yang telah berhasil menerapkan teknologi digital dalam aktivitas mereka. Kami juga menggali tantangan yang dihadapi dalam pengembangan desa digital, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk menjawab tantangan tersebut.

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi para pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan desa, tetapi juga bagi masyarakat luas yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep desa digital dan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk membangun desa yang mandiri, maju, dan berdaya saing.

Akhir kata, kami berharap buku ini mampu memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi para pembaca. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk memajukan desa-desa di Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Selamat membaca!

**Penulis**

## KATA SAMBUTAN

Om Swastiastu,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Dengan penuh rasa syukur, saya menyambut baik kehadiran buku *Desa Digital*, sebuah karya yang memberikan wawasan dan panduan penting dalam transformasi desa menuju era digital. Buku ini hadir pada saat yang tepat, ketika teknologi digital menjadi kebutuhan dan peluang besar bagi desa-desa kita untuk semakin maju dan mandiri.

Sebagai Walikota Denpasar, saya menyadari bahwa inovasi digital tidak hanya milik kota-kota besar, tetapi juga merupakan hak dan peluang bagi desa-desa yang ada di seluruh pelosok negeri. Digitalisasi desa bukan sekadar modernisasi, melainkan upaya untuk memperkuat kemandirian desa, membuka akses terhadap informasi, layanan, dan ekonomi global. Melalui pendekatan digital, desa-desa dapat memperkenalkan potensi lokal yang unik, mempercepat layanan masyarakat, dan memperluas peluang ekonomi kreatif.

Di Denpasar, kami terus mendukung upaya digitalisasi melalui program yang memfasilitasi infrastruktur teknologi, pelatihan digital, dan dukungan pada pengembangan produk lokal. Kami percaya bahwa dengan memadukan kearifan lokal dan teknologi modern, desa dapat terus menjaga tradisi dan budaya sembari meningkatkan kesejahteraan dan daya saing di era global ini.

Buku *Desa Digital* ini memberikan arahan yang komprehensif dan inspiratif bagi para pemangku kepentingan desa – mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga generasi muda yang menjadi penggerak utama transformasi digital di desa. Dengan panduan praktis dan ide-ide inovatif, buku ini mengajak kita untuk bergerak bersama, menciptakan desa yang terkoneksi, mandiri, dan berdaya saing.

Akhir kata, saya berharap buku *Desa Digital* ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi berharga bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia. Mari kita bersama-sama wujudkan visi *Desa Digital* yang memadukan teknologi dan budaya, demi Indonesia yang lebih maju dan merata.

Selamat membaca, dan semoga buku ini memberikan manfaat besar.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Hormat saya,

Walikota Denpasar

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 KEBIJAKAN PUBLIK.....</b>	<b>7</b>
Dasar Hukum.....	7
Kebijakan Publik.....	7
Pelayanan Publik.....	13
<b>BAB 3 E-GOVERNMENT.....</b>	<b>17</b>
Administrasi Pemerintah Desa.....	18
<i>Electronic Government</i> atau E-Government.....	19
<b>BAB 4 DESA DIGITAL .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB 5 M-VILLAGE .....</b>	<b>29</b>
Denpasar M-Village .....	39
Program M-Desa.....	59
<b>BAB 6 INOVASI DESA .....</b>	<b>69</b>
Penyampaian Informasi .....	69
Sumber Daya .....	70
Disposisi.....	73
Struktur Birokrasi.....	74
M-Desa Dangri Kangin Dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Desa Sadar Jaminan Sosial .....	78
<b>PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>GALERI FOTO INOVASI DESA .....</b>	<b>83</b>

## Pengantar

**Undang-undang Desa** merupakan instrumen hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Desa. Penjelasan tentang Desa adalah “Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (Undang-Undang Desa tahun 2014). Penjelasan tersebut memberikan gambaran jelas tentang pengertian Desa, prinsip dan tujuan pembangunan Desa yang mengedepankan posisi Desa dengan kewenangannya berdasar hukum. Empat (4) kewenangan Desa, dua diantaranya dan utama adalah Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa. Dua kewenangan tersebut menjadi kekuatan penting bagi Desa menggerakkan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya bagaimana menentukan arah visi yang hendak dicapai. Aspek penting dalam proses pencapaian visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, maka instrumen penting yang perlu diketahui adalah bagaimana sebenarnya permasalahan yang dialami oleh desa dan seberapa besar atau kuat potensi desa yang dimiliki. Kementerian desa melalui permendesa no 2 tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberikan kemudahan bagi desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desa. Melalui instrumen inilah desa dapat mengenali dengan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami terkait pembangunan desa

dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya (Widjaja, 2003).

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Widjaja, 2003).

Pembangunan pedesaan dewasa ini mengalami perubahan signifikan dalam konsep maupun prosesnya. Konsep pembangunan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar tapi mengarah pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Proses pembangunan pedesaan kemudian semakin mengurangi ketergantungan pada peran pemerintah, sebab masyarakat pedesaan semakin berdaya dan kreatif dalam mengembangkan inovasi. Inovasi-inovasi desa menggunakan aplikasi Desa untuk memperoleh data dan penyajian informasi secara *real time* dalam kerangka pelayanan publik dan memperkenalkan atau mempromosikan potensi desa sesuai karakteristik lokal desa dalam kerangka pengembangan strategi pembangunan desa (Widjaja, 2003).

Transformasi desa berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam konsep desa digitalisasi dapat diwujudkan melalui pembangunan masyarakat pedesaan yang diarahkan kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Transformasi teknologi informasi ini merupakan tuntutan pembangunan desa terhadap prinsip-prinsip pembangunan pedesaan yang transparan, partisipatif, akuntabilitas dan dapat dinikmati masyarakat secara berkelanjutan (Adisasmita, 2006).

Penyelenggaraan pemerintah desa berasaskan prinsip-prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan (*transparan*), proporsionalitas,

profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif, merupakan tujuan tercapainya pembangunan desa berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti ini dapat dilakukan melalui pengembangan desa digital menuju konsep *smart village* (desa cerdas), dimana desa-desa di Kota Denpasar saat ini telah banyak termasuk dalam kategori status perkembangan desa maju dan desa mandiri, maka perlu dilakukan upaya untuk merubah cara pandang sumber daya manusia desa dan *stakeholder* terkait sebagai pengelola desa digital secara berkelanjutan (Subarsono,2013).

*Smart village*/desa cerdas dan berkelanjutan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup, meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan daya saing, serta memastikan pemenuhan kebutuhan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, penerapan konsep desa cerdas juga diharapkan mampu menarik warga, pengusaha, dan pekerja, serta menyediakan ruang yang lebih aman dengan layanan yang lebih baik dan lingkungan inovatif yang mendorong solusi kreatif, sehingga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketidaksetaraan, (Subarsono, 2013).

Adapun tujuan dari diberlakukannya proses digitalisasi *smart village* adalah peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, meliputi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terdapat enam indikator keberhasilan penerapan *smart village* sebagai berikut:

- (1) *smart people*, yaitu masyarakat pintar terkait kreativitas dan modal sosial;
- (2) *smart economy*, yaitu ekonomi pintar berupa inovasi dan persaingan;
- (3) *smart environment*, yaitu lingkungan pintar meliputi keberlanjutan dan sumber daya;
- (4) *smart governance*, yaitu pemerintahan yang cerdas sebagai agen pengubah, pemberdayaan, dan partisipan;
- (5) *smart life*, yaitu cerdas hidup berupa kualitas hidup dan kebudayaan; dan
- (6) *smart mobility*, yaitu mobilitas pintar dalam hal transportasi dan infrastruktur (Huberman, 1992).

Konsep desa digital sesuai perkembangan teknologi informasi di desa seyogyanya dilakukan dengan prinsip pembangunan desa yang memperoleh informasi keterbukaan oleh semua unsur elemen

masyarakat di desa, bahwa UU Nomor 6 Tahun 2014, pada bagian 3 pasal 86 berbicara mengenai desa memperoleh sistem informasi sebagai berikut: (1) desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan, (3) Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Saat ini, upaya mendapatkan dukungan dari sisi kelembagaan didasari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa menjadikan gerakan-gerakan internet masuk desa, melalui penggunaan teknologi informatika (TIK) untuk pengembangan potensi desa, peningkatan Sumber Daya Alam Desa melalui pelatihan melek TIK dan menjadikan pembangunan desa menjadi *feasible* untuk dilakukan (Huberman, 1992).

Capaian 6 (enam) indikator *smart village* dimaksud, secara hipotetik merupakan bagian dari capaian 17 Studi Development Goals (SDGs), dan telah merupakan capaian integrasi 169 indikator SDGs kedalam RPJMN 2020-2024, atas dasar komitmen pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Melihat perkembangan desa dengan proses keterbukaan, maka Pemerintah Desa Dangin Puri Kangin perlu penelitian “Model Pengembangan Desa Digital” berbasis capaian indikator Studi Development Goals (SDGs) yang dilihat dari perspektif *stakeholder* di tataran level Kabupaten dan Desa (Huberman, 1992).

Capaian indikator SDGs sebagai dasar model pengembangan desa digital, maka aspek sinergi kebijakan, program dan kegiatan sektor antara level Kabupaten dan Desa yang dapat dijadikan sebagai data dasar untuk melihat lingkungan strategis pelaksanaan Studi Development Goals (SDGs) serta mengetahui capaian Studi Development Goals (SDGs) baik di level Kabupaten maupun Desa (Huberman, 1992).

Sinergi pelaksanaan Studi Development Goals (SDGs) antara level Kabupaten dan desa, hal ini sejalan dengan urusan pemerintahan wajib sebagaimana bagian ketiga pasal 11 (ayat 1) dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, bahwa urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut pasal 11 (ayat 2) urusan pemerintah wajib berkaitan

dengan pelayanan dasar meliputi : (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (f) social, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja; (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pangan; (d) pertanahan; (e) lingkungan hidup; (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (g) pemberdayaan masyarakat dan desa; (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (i) perhubungan; (j) komunikasi dan informatika; (k) koperasi, usaha kecil dan menengah; (l) penanaman modal; (m) kepemudaan dan olah raga; (n) statistik; (o) persandian; (p) kebudayaan; (q) perpustakaan; (r) kearsipan (Huberman, 1992).

Pasal 371 ayat, menyatakan “dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa” Penggunaan istilah “dibentuk” ini menegaskan bahwa pemerintah Desa merupakan sub sistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, karenanya desa menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dalam undang-undang ini Desa merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintah kabupaten/kota, sedangkan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Pelaksanaan kewenangan desa sudah dilaksanakan atas dasar kebijakan, program dan kegiatan dari berbagai sumber dana, sehingga desa telah mempunyai capaian perkembangan desa baik dari data potensi desa (PODES 2018), Data Indeks Desa Membangun (IDM), data Pelayanan Dasar yang dapat memotret indikator SDGs skala kewenangan desa, yang nantinya dapat dijadikan basis data pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2020-2024 (Huberman, 1992).

Merujuk dari pembagian kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka lingkungan strategis pelaksanaan SDGs menjadi dasar untuk sinergi pantauan capaian indikator dalam masing-masing kewenangan.



# Kebijakan Publik

## Dasar Hukum

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, definisi desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa yang berkelanjutan merupakan pembangunan desa yang tidak merusak lingkungan dan memberi hak kedaulatan untuk mengatur dirinya (Setiawan, 2011).

Menurut Siagian, (2005:4), memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu kegiatan yang disengaja antara pemerintah dan melibatkan peran masyarakat.

## Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi), pernyataan

cita-cita, tujuan, prinsip dan pedoman untuk manajemen dalam cara mencapai sasaran.

## **Definisi Kebijakan Publik berdasarkan beberapa Tokoh**

### **1. Dye**

Kebijakan publik menurut Dye (2003) apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Hal ini berarti kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta selain itu kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

### **2. Anderson**

Anderson (2002) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

### **3. Laswell dan Kaplan**

Laswell (2003) dan Kaplan telah menyatakan bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada di masyarakat.

### **4. Subarsono**

Hal ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada di masyarakat (Subarsono, 2013:2-3).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas menunjukkan bahwa istilah kebijakan publik lebih sering digunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan seluruh masyarakat, yang mampu mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, baik dilakukan atau tidak dilakukan.

## **Tahap-tahap Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Dunn (2000) mengkaji kebijakan publik dengan membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Pembagian ini memiliki tujuan untuk memudahkan

dalam melakukan pengkajian. Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2000:26-29) adalah:

#### 1. Tahap Penyusunan Agenda

Masalah-masalah akan berkompetisi dahulu sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Tahap penyusunan agenda merupakan tahap yang akan menentukan apakah suatu masalah akan dibahas menjadi kebijakan atau sebaliknya. Tahap ini dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

#### 2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari alternatif pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Dalam tahap ini masing-masing alternatif akan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Dalam formulasi kebijakan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu.

#### 3. Tahap Adopsi Kebijakan

Berdasarkan sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

#### 4. Tahap Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi kebijakan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan jika tidak diimplementasikan. Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai

alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh agen-agen penyelenggara pemerintah dari tingkat atas hingga ditingkat bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan bersaing. Tahap ini dilakukan pemantauan hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan. Tahap ini juga membantu menilai tingkat kepatuhan, menentukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan.

#### 5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Hal ini membantu pengembalian kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, maka ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai kebijakan publik.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu program yang telah dibuat dalam tahap-tahap kebijakan publik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam pengertian luas, implementasi merupakan suatu alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Subarsono (2013) menyatakan bahwa implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky (1980) "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur pelaku kelompok sasaran (*target group*).


Implementasi merupakan proses atau kegiatan yang penting dari proses perencanaan program/kebijakan. Terdapat banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Rippley dan Franklin dalam (Tangkilisan, 2003:18)

terdapat tiga kegiatan utama yang penting dalam implementasi yaitu:

- 1) Penafsiran yaitu kegiatan yang menjelaskan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan
- 2) Organisasi yaitu unit atau wadah yang menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan
- 3) Implementasi yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, informasi sosial kelembagaan pemerintah desa dan tata kelola.

### Model Implementasi Kebijakan Publik

Untuk melaksanakan kegiatan dalam tahap implementasi, C. Edward III dalam (Subarsono, 2013:90) memandang bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat (4) variabel, yakni:



Sumber: Edward III, 1980:148 (dalam Subarsono 2013:91)

**Gambar Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III**

#### 1. Digitalisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok (*target group*). Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten. Adapun 3 sub indikator yang digunakan untuk mengukur indikator komunikasi adalah

transmisi (penyaluran komunikasi yang baik), kejelasan (komunikasi yang diterima oleh para pelaksana), dan konsistensi (tidak berubah-ubah dan tidak membingungkan).

## 2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Sumber daya dalam suatu organisasi meliputi kapasitas organisasi dan orang yang terlibat di dalamnya, mutu dan jumlahnya, kewenangan yang dimiliki, dan budaya organisasi. Selain itu apabila suatu kebijakan dilaksanakan lebih dari satu organisasi maka sumber daya organisasi yang meliputi kerjasama dan koordinasi. Adapun 4 (empat) sub indikator yang digunakan untuk mengukur indikator sumber daya adalah perangkat desa (sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan), informasi (berhubungan dengan informasi cara melaksanakan kebijakan), wewenang (otoritas yang bersifat formal dari para pelaksana kebijakan), dan fasilitas (sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kebijakan).

## 3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, jujur, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Sub indikator yang digunakan untuk mengukur indikator struktur

birokrasi adalah *Standar Operational Procedures* (SOPs) dan Fragmentasi.

## **Pelayanan Publik**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki empat makna yaitu: (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan optimal; (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa; (4) Informasi perkembangan dan tata kelola di Desa. Pelayanan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan warga desa. Sedangkan publik berasal dari Bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, Negara (Ridwan dan Sudrajat, 2014).

Ridwan dan Sudrajat, 2014 mengemukakan pengertian pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tujuan diadakannya undang-undang pelayanan publik demi terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik (Ridwan dan Sudrajat, 2014).

Pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan publik ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

yang wajib ditaati oleh pemberi dana atau penerima layanan. Standar pelayanan dalam Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/ M.PAN/7/ 2003 meliputi (Menteri PAN, 2003):

- 1) Prosedur pelayanan;  
Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan
- 2) Waktu penyelesaian;  
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengadaan
- 3) Biaya pelayanan;  
Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan
- 4) Produk pelayanan;  
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- 5) Sarana dan prasarana;  
Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik
- 6) Kompetensi petugas pelayanan  
Kompetensi petugas pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan.

### **Asas Pelayanan Publik**

Adapun asas-asas dalam pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN.7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu, (Menteri PAN, 2003):

1. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah, dan bisa diakses semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti
2. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas
4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat

5. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak

### **Prinsip Pelayanan Publik**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan pedoman-pedoman seperti prinsip pelayanan publik, yaitu :

1. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah diimplementasikan
2. Kejelasan, yaitu memuat tentang (1) persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik ; (2) unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; (3) rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
3. Kepastian waktu, dimana dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
4. Akurasi, dimana produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah
5. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum
6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik
7. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika
8. Kemudahan akses, dimana tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, dimana pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan yang tulus ikhlas.

10. Kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan publik merupakan suatu yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga penyelenggaraan negara dalam rangka memenuhi kebutuhan. Pelayanan publik ini harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang baik dapat dikatakan apabila sebuah pelayanan publik mampu membuat masyarakat merasa puas akan apa yang diberikan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelayanan publik yang baik pada dasarnya menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat kepada suatu pemerintahan ataupun lembaga. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat.

### E-Government

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pasal 202 UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Desa mengatakan:

- (1) Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa, Perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyelenggara pemerintahan desa yang disebut pegawai negeri yang memenuhi persyaratan.

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan perangkat desa. Menurut Widjaja, 2003. Pemerintahan Desa diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Walikota/Bupati.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup (Peraturan Menteri Dalam Negeri 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa).

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Bantuan Tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan Kepada Desa.

### **Administrasi Pemerintah Desa**

Administrasi dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu secara luas dan sempit. Secara luas administrasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan aktivitas dari kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi dalam pengertian tersebut mempunyai unsur-unsur yaitu organisasi, manajemen, kepegawaian, keuangan, perbekalan, komunikasi, perwakilan/humas dan ketatausahaan. Dalam arti sempit merupakan suatu kegiatan ketatausahaan.

Pengertian administrasi dalam arti tata usaha adalah segenap proses kegiatan tulis menulis, surat-menyurat beserta penyimpanan dan pengurusan naskah-naskah, dan segala pencatatan-pencatatan yang diperlukan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu kewajiban pemerintah desa adalah menyelenggarakan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, disebutkan Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada buku register desa, dan pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan (Menteri Dalam, 2016).

## **Jenis-Jenis Administrasi Pemerintahan Desa**

Jenis Jenis administrasi pemerintah desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016, tentang Administrasi Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47, Tentang Administrasi Desa) :

- 1) Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.
- 2) Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk
- 3) Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan
- 4) Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan
- 5) Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD

Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah di tingkat desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## ***Electronic Government* atau E-Government**

*Electronic Government* atau *e-government* merupakan sebuah reformasi atau paradigma baru dari pelaksanaan pemerintahan yang mengacu kepada keterbukaan informasi publik yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintahan yang berlangsung.

Menurut Zweers dan Plangue dalam (Mahdanisa, 2018:52) mendefinisikan *electronic government*, "*electronic government* berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik oleh pemerintah, tidak berbasis tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada

semua kalangan. *The World Bank Group* mendefinisikan *electronic government* refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. *Electronic government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *wide area network, internet* dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintah yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi lain dalam pemerintahan) (Mahdanisa, 2018:52).

*E-Government* berhubungan dengan penggunaan teknologi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini akan membantu memudahkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengubah proses pelayanan yang berbelit-belit menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Indrajit (2002:15) menjelaskan penerapan *e-government* memiliki indikator pengukur keberhasilan suatu sistem.

### **Elemen-Elemen E-Government**

Adapun elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilan *e-government* adalah:

#### 1. *Support*

Merupakan elemen utama yang paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah. Pejabat publik serta politik dalam hal ini harus benar-benar menerapkan konsep *e-government* dan bukan hanya sekedar mengikuti *trend* semata.

#### 2. *Capacity*

Adanya unsur kemampuan atau keberdayaan pemerintah dalam mewujudkan impian *smart village* menjadi kenyataan.

#### 3. *Value*

Pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis *e-government* apa saja yang harus didahulukan agar memberikan *value* atau manfaat yang secara signifikan dapat dirasakan oleh masyarakat.

### **Relasi E-Government**

Penerapan *e-government* ini dalam suatu pemerintahan desa didukung pula oleh adanya suatu relasi atau kemitraan baik antara sesama instansi pemerintah maupun non pemerintah. Terdapat 4 (empat) tipe relasi *e-government* yaitu:

1. *Government to Citizen*

Merupakan relasi paling umum dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi pemerintah dengan masyarakat agar lebih dekat.

2. *Government to Business*

Tipe ini bertujuan untuk memberikan berbagai data, informasi yang dimiliki oleh pemerintah kepada para institusi bisnis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasi swasta dalam menjalankan regulasi tata kelola perusahaannya.

3. *Government to Government*

Tipe relasi ini dapat memudahkan adanya komunikasi yang lebih intens serta kerjasama antar instansi pemerintah baik dalam skala nasional maupun internasional.

Dapat disimpulkan bahwa *e-government* merupakan sistem pemerintahan dengan memberdayakan teknologi informasi untuk membantu mempermudah menyelesaikan tugas-tugas aparatur, mengatasi permasalahan yang terjadi, maupun memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **Jaminan Sosial**

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada hakekatnya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan nasional.

Selain itu Sistem Jaminan Sosial Nasional dirumuskan sebagai upaya untuk melakukan reformasi di bidang sistem jaminan sosial dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, mengejar ketertinggalan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial, dan meningkatkan bidang ekonomi dan politik karena setiap program jaminan sosial pada dasarnya merupakan instrumen mobilisasi dana masyarakat sehingga mampu membentuk tabungan nasional yang besar (Sulastomo, 2008:1).

*Social Security System* (Sistem Jaminan Sosial) digambarkan sebagai suatu kumpulan program yang saling terkait satu dengan yang lainnya, untuk memberikan perlindungan sosial atau rasa aman (Sulastomo, 2008: 5). Berdasarkan hal tersebut, sistem jaminan sosial dapat berbentuk sebuah program. Program jaminan sosial dapat bersifat jangka pendek yaitu program yang segera dapat dinikmati oleh pesertanya dan program jangka panjang yang baru dapat dinikmati di waktu yang telah ditetapkan. Dalam UU No. 40 tahun 2004, jenis program jaminan sosial meliputi (Sulastomo,2008:1) :

- 1) Jaminan kesehatan
- 2) Jaminan kecelakaan kerja
- 3) Jaminan hari tua
- 4) Jaminan pensiun
- 5) Jaminan kematian

Memiliki jaminan sosial menjadi suatu keharusan semua orang. Pemerintah menghimbau agar masyarakat sadar akan pentingnya sebuah jaminan sosial. Hal ini membuat banyak pihak termasuk pemerintah dalam memberikan wadah untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki jaminan sosial. Desa sebagai pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat memulai untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan. Adanya dorongan tersebut membuat sebuah desa akan memperoleh predikat desa sadar jaminan sosial.

Seluruh warga desa memerlukan sebuah jaminan sosial ketenagakerjaan. Tidak semua warga desa masuk ke dalam golongan penerima upah. Banyak desa memiliki mata pencaharian sesuai dengan potensi desa yang dimiliki. Sehingga risiko kecelakaan kerja bisa terjadi. Hal ini sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi pada point Nomor 3 yang menyatakan bahwa “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara dan Kesatuan” serta pada point Nomor 5 yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera”.

Menurut Administrasi Pemerintah, diketahui bahwa Indonesia memiliki banyak desa dengan banyaknya potensi kepesertaan baik di sektor Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU). Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu adanya pengoptimalan potensi desa dalam rangka perluasan

kepesertaan melalui program penentuan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pembentukan ini juga sebagai komitmen dari Misi BPJS Ketenagakerjaan.

Tujuan dari pelaksanaan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini adalah sebagai berikut (Permendagri Nomor 56 Tahun 2015):

- 1) Agar masyarakat desa mengenal lebih dekat program BPJS Ketenagakerjaan sehingga akan menimbulkan kesadaran tentang pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 2) Timbulnya kesadaran perangkat desa terhadap kesejahteraan masyarakat pekerja di desa melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 3) Seluruh perangkat desa, yayasan/BUMDES, tenaga ahli/pendamping desa, pelaku ekonomi di lingkungan desa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Indikator untuk menjadi Desa Sadar Jaminan Sosial yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah (Permendagri Nomor 56 Tahun 2015):

- 1) Regulasi  
Hal ini berkaitan dengan produk hukum terkait dengan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di desa yang diterbitkan dan masih berlaku.
- 2) Inisiatif  
Hal ini berkaitan dengan kemudahan akses pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang disediakan oleh pemerintah desa, diseminasi informasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Desa, Inisiatif baru dari desa yang berdampak kepada perluasan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan desa, letak geografis, dan *branding*.
- 3) Peningkatan Kepesertaan  
Hal ini berkaitan dengan jumlah aparatur desa yang terdaftar, jumlah yayasan/BUMDES/koperasi yang terdaftar, jumlah dusun di desa, jumlah masyarakat pekerja desa terdaftar, dan jumlah tenaga proyek jasa konstruksi (desa) terdaftar.



### Desa Digital

Kota Denpasar memiliki 4 Kecamatan di dalamnya. Salah satunya adalah Kecamatan Denpasar Utara. Kecamatan Denpasar Utara dari segi Geografis terletak di sisi utara Kota Denpasar dengan luas wilayah sebesar 3.302,148 Ha. Kecamatan Denpasar Utara memiliki batas-batas wilayah. Adapun batas wilayah tersebut sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung
- Selatan : Kecamatan Denpasar Barat
- Timur : Kecamatan Denpasar Timur
- Barat : Kecamatan Denpasar Selatan

Kecamatan Denpasar Utara memiliki meliputi 11 Desa/ Kelurahan yaitu Kelurahan Ubung, Kelurahan Tonja, Kelurahan Paguyangan, Desa Dangin Puri Kaja, Desa Dangin Puri Kangin, Desa Dangin Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kaja, Desa Peguyangan Kangin, Desa Paguyangan Kaja, Desa Ubung Kaja, dan Desa Pemecutan Kaja. Jumlah penduduk Kecamatan Denpasar Utara mencapai 127.628 jiwa dengan mata pencaharian penduduknya sebagai petani, pengrajin, pedagang, jasa, PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Desa Dangin Puri merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Desa Dangin Puri Kangin terletak di kawasan pendidikan, perkantoran, pasar, dan sarana olahraga di wilayah Kota Denpasar yang mengusung konsep berdesa di kota. Luas daerah Desa Dangin Puri Kangin sebesar 75 Ha dan jumlah penduduk terhitung pada bulan April 2019 terdapat 9.781 jiwa dengan berbagai jenis mata pencaharian.